

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna peran serta Umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara secara swadaya, maka pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh perlu ditingkatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaannya, sehingga dapat digunakan sebagai sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan zakat, infaq dan shodaqoh dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
- Peraturan Pemerintah Nomro 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
 Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor <u>29 Tahun 1991</u> 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- e. Zakat adalah sebagian harta yang diambil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
- f. Muzakki adalah orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat ;
- g. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat ;
- h. Shodaqoh adalah pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan, yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu;

- i. Mushodiq adalah orang yang memberikan shodaqoh;
- j. Infaq adalah sumbangan sukarela bagi kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu;
- k. Munfiq adalah orang yang memberikan infaq;
- 1. Aghniya' adalah orang yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup;
- m. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya;
- n. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya;
- o. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya
- p. Pengelolaan zakat, infaq dan Shodaqoh, yang selanjutnya disingkat dengan ZIS adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan ZIS berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadits serta berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Pengelolaan ZIS bertujuan:

- a. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- b. Memperbaiki dan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqoh.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLAAN ZIS

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ZIS dilakukan oleh sebuah Badan yang disebut Badan Amil Zakat Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan selanjutnya disingkat dengan BAZ Kota Mojokerto;
- (2) Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat muslim dan unsur Pemerintah;
- (3) Struktur organisasi BAZ terdiri dari Dewan Penasehat, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas;
- (4) Wilayah Kerja BAZ Kota Mojokerto meliputi seluruh wilayah administratif Pemerintah Kota Mojokerto.

- (1) Setiap Organisasi Kemasyarakatan, Badan Usaha dan Instansi Pemerintah dapat membentuk unit pengumpul ZIS;
- (2) Guna mensinkronkan penyelenggaraan pengelolaan ZIS di Wilayah Kota Mojokerto agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, BAZ Kota Mojokerto melaksanakan

- hubungan kerja dengan Unit Pengumpul ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Bagian Kedua Tata Kerja BAZ

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan nasehat dan atau pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penasehat.

Pasal 7

Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan nasehat dan atau pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS kepada Badan Pelaksana.

- Dewan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS oleh Badan Pelaksana;
- (2) Dewan Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan;
- (3) Ketua Dewan Pengawas dipilih langsung oleh anggota Dewan Pengawas;

- (4) Ketua Dewan Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan kelengkapan Unit Organisasi Dewan Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam Unit Organisasi yang ditetapkan, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan anggota Dewan Pengawas;
- (5) Hasil Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kota Mojokerto bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat muslim;
- (2) Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang terpercaya.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Kepengurusan

- (1) Pengurus BAZ Kota Mojokerto, ditetapkan untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus BAZ yang telah menyelesaikan tugas selama satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai anggota BAZ Kota Mojokerto hanya untuk satu periode berikutnya.

BAB IV OBYEK ZIS

Pasal 11

Setiap masyarakat muslim Kota Mojokerto dan dari luar Kota Mojokerto yang melakukan kegiatan di Wilayah Kota Mojokerto berkewajiban menunaikan zakat dan melaksanakan infaq dan shodaqoh.

Pasal 12

- Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal;
- (2) Harta yang dikenai Zakat Mal, adalah:
 - a. Emas, Perak dan Uang;
 - b. Perdagangan dan Perusahaan;
 - c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
 - d. Hasil Pertambangan;
 - e. Hasil Peternakan;
 - f. Hasil Pendapatan dan Jasa;
 - g. Rikaz.
- (3) Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Agama Islam.

- Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Agama Islam;
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat.

Munfiq dan Mushodiq, diprioritaskan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil, TNI dan FOLRI;
- b. Karyawan BUMN dan BUMD yang ada di Wilayah Kota Mojokerto;
- c. Pensiunan;
- d. Penabung di Bank dan Kantor Pos dengan nilai saldo minimal Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- e. Aghniya'
- f. Karyawan Swasta.

Pasal 15

- (1) BAZ dapat menerima harta selain ZIS, seperti hibah, wasiat, waris dan kafarat;
- (2) Tata laksana pengumpulan dan atau ZIS dan harta lainnya pemungutan dimaksud pada ayat (1),sebagaimana Walikota, ditetapkan dengan Keputusan berdasarkan hukum agama Islam.

Pasal 16

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, Mushodiq, Munfiq dan Amil Zakat.

BAB V KETENTUAN ZIS

- (1) Setiap penabung yang mencapai satu nizab ditetapkan sebagai berikut :
 - Mempunyai sasaran zakat yang tetap, diharuskan menyetor ke Badan Amil Zakatnya, sebesar 0,5 % (setengah prosen) dari tabungan;

- b. Belum mempunyai sasaran zakat secara tetap, maka diharuskan untuk menyetor ke BAZ.
- (2) Setiap penabung yang bernilai lebih dari satu nizab ditetapkan sebagai berikut :
 - Mempunyai sasaran zakat secara tetap, diharuskan menyetor kepada BAZ sebesar 0,5 % (setengah prosen) kali kelipatan nizabnya;
 - b. Belum mempunyai sasaran zakat secara tetap, diharuskan menyetor ke BAZ.
- (3) Setiap aghni'ya yang telah mencapai nizab ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai sasaran zakat secara tetap, harus menyetor kepada BAZ sebesar 0,5 % (setengah prosen) kali kelipatan nizabnya;
 - Belum memiliki sasaran zakat yang tetap, harus menyetor ke BAZ.

Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan pensiunan yang beragama Islam diharapkan membayar infaq dan shodaqoh melalui pembayaran gaji dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural :
 - 1. Eselon IV, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
 - 2. Eselon III, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 3. Eselon II, sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- b. Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional :

- Golongan II, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- 2. Golongan III, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- 3. Golongan IV, sebesar Rp. 6.000,00 (enant ribu rupiah).
- c. Pegawai bukan struktural dan fungsional:
 - 1. Golongan I, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 2. Golongan II, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3. Golongan III, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 4. Golongan IV, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
- d. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan ketetapan dari instansinya;
- c. Pensiunan/Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selain ketentuan Pasal 18 diharapkan membayar infaq dan shodaqoh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Karyawan Swasta/Buruh, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- c. Karyawan BUMN dan Pimpinan Perusahaan Swasta sesuai dengan ketetapan dari perusahaannya.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN ZIS

Pasal 20

- (1) Pendayagunaan dan pendistribusian ZIS yang terkumpul dilaksanakan 4 (empat) kali setahun pada akhir tribulan (Maret, Juni, September dan Desember);
- (2) Sasaran pendayagunaan ZIS kepada 8 (delapan) asnaf yang meliputi antara lain, sebagai berikut:
 - a. Bea siswa bagi anak Fuqoro' Wal Masakin;
 - b. Panti panti Asuhan;
 - c. Bantuan Kesehatan bagi fakir miskin;
 - d. Sarana peribadatan dan pendidikan;
 - e. Modal kerja bagi golongan ekonomi lemah;
 - f. Bantuan Da'i.

Pasal 21

Dalam hal pengelolaan ZIS, Pengurus BAZ wajib membuat laporan rutin dan tahunan kepada :

- a. Walikota Mojokerto (Laporan Rutin dan Tahunan);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Laporan Tahunan);
- c. Muzakki, Munfiq dan Mushodiq (Laporan Rutin dan Tahunan).

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Biaya operasional BAZ Kota Mojokerto yang diperlukan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Selain biaya operasional BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan biaya operasional sebagai berikut :

- a. BAZ sebesar 7,5 % (tujuh setengah prosen) dari ZIS yang terkumpul ;
- b. Unit Pengumpul ZIS (UPZIS) sebesar 5 % (lima prosen) dari ZIS yang terkumpul.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ, dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- (2) Pengawasan dapat dilakukan oleh Lembaga Pengawasan dari Pemerintah, dalam hal dikehendaki oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota BAZ;
- (3) Masyarakat muslim dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

- BAZ (1) Setiap Pengurus yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta, zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat, atau diduga melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kesalahan administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

(3) Setiap Pengurus BAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan, dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Pebruari 2003
WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.
TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 6 Pebruari 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADЛ Pembina Utama Muda NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 1/E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa keinginan Umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga muslimin Kota Mojokerto pada khususnya, untuk lebih menyempurnakan ajaran agamanya, terwujud dari kesadarannya yang makin tinggi untuk bersama-sama Pemerintah ikut serta memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan menggali dan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dengan landasan hukum agama islam dan beasaskan pancasila dan UUD 1945. Dan untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 27 : Cukup jelas